



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA  
NOMOR : 421.1/ 0589 /436.6.4/2013**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

MENIMBANG

- 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/0181/436.6.4/2013 tanggal 7 Januari 2013 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
- 2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- 1. Permohonan ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Mekar Sari Nomor: 10/16/TK-MS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 beserta lampirannya.
- 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Semampir Nomor: 421.1/433/436.6.4.8/2012 tanggal, 28 Desember 2012

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
PERTAMA

: Memberikan ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga	:	" MEKAR SARI "
Alamat	:	Jl. Jatipurwo Barat No. 20
	:	Rt. 01 : RW. XIII
	:	Kelurahan : Ujung
	:	Kecamatan : Semampir
	:	Kota : Surabaya
Nama Kepala TK.	:	Piytayani Arlef, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara	:	Yayasan Mekar Sari

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.  
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditegakkan

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 16 Januari 2013



Tembusan:  
Yth. 1. Ibu Wali kota Surabaya.  
2. Sdr.Ka UPTD-BPS.Kec. Semampir



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

# DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

## PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN

### NOMOR : 421.1/4733/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	TK MEKAR SARI
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	JATIPURWO BARAT NO 20 RT 1 / RW 13 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya
NPSN	:	69812806
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	MEKAR SARI JATIPURWO Berdasarkan Akta Notaris : Iyen Suhesti, S.H Nomor 34 Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0009673.AH.01.04.Tahun 2016
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	RUYANTO
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	PIVTAYANI ARIEF, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/2692/436.6.4/2016 tanggal 16 Januari 2016 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK MEKAR SARI.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **23 Februari 2021** sampai dengan **22 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 22 Februari 2021

